

ABSTRAK

Adhyasta Bagja Radika Fallian Noor: *Penegakan Hukum Terhadap pengendara Roda Dua Yang Melanggar Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Polrestabes Bandung)*

Permasalahan lalu lintas kendaraan roda dua di Kota Bandung semakin rumit akibat seringnya pelanggaran rambu lalu lintas yang memicu kecelakaan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009, pelanggaran tetap terjadi karena belum selarasnya aturan hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), sehingga kesadaran dan kepatuhan pengendara masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang melanggar rambu Lalu Lintas di Wilayah Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) mengetahui kendala dalam menegakan hukum bagi pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas. 3) mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua di Wilayah Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: Faktor hukum – keberlakuan peraturan perundang-undangan, Faktor penegak hukum – aparat yang menjalankan hukum, Faktor sarana atau fasilitas – dukungan prasarana dan teknologi, Faktor masyarakat – tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, Faktor kebudayaan – nilai, sikap, dan kebiasaan dalam kehidupan sosial.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, termasuk observasi dan wawancara dengan aparat Satlantas Polrestabes Bandung. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, data statistik pelanggaran, serta dokumentasi penindakan pelanggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dimulai dari temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan; lalu laporan; dan/atau dilanjutkan penindakan pelanggaran, persidangan dan pembayaran denda 2) kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melengkapi identitas kendaraan dan menjaga keamanan dan keselamatan berkendara serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penindakan. 3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan dimulai dari ruang lingkup RT., RW., hingga ke ruang lingkup sekolah maupun represif terdapat pelanggar lalu lintas seperti diberi sanksi tilang.

Kata Kunci: Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, Pengendara Roda Dua, Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009